



VOLUME 12 NO 2, DESEMBER 2023

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Sofiatul Istiqomah¹, Abdul Rokhim², Diyan Isnaeni³

¹Faculty Of Law, Universitas Islam Malang, Indonesia, E-mail: sofitulistiwa12@gmail.com

²Faculty Of Law, Universitas Islam Malang, Indonesia, E-mail: abdulrokhimsda@gmail.com

³Faculty Of Law, Universitas Islam Malang, Indonesia, E-mail: dianisnaeni@unisma.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, metode evaluatif, dan metode Argumentatif. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia lahir dari adanya perbuatan melawan hukum a criminal act (*actus reus*) dan terpunihinya unsur kesalahan a criminal intent (*mens rea*) sehingga dari segi objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Serta penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pengganti dapat diterapkan jika masih dalam kewenangan pimpinan korporasi serta mengatur penerapan pidana pokok hanya dapat diganti dengan pidana denda serta pidana tambahan 1/3.

Keywords: *Korporasi; Korupsi; Pertanggungjawaban Pidana*

INTRODUCTION

Di wilayah negara Indonesia kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus dilihat melalui KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Kenyataannya bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi sebagai subjek hukum tidak diatur dalam KUHP secara tegas, mengingat hukum pidana Nasional didesain untuk menghadapi perilaku individu manusia (*natuurlijk persoon*). KUHP berdasarkan pada asasnya bahwa hanya manusia

yang dapat dituntut sebagai pembuat atau pelaku (*dader*) yang dipertanggungjawabkan dari suatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran¹.

Muncul dan berkembangnya Kejahatan sebagai akibat dari kemajuan teknologi seperti halnya *cyber crime*, *corporate crime*, maupun kejahatan dibidang ekonomi lainnya. Pada realitasnya, justru kemajuan dibidang ekonomi kerap kali menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh golongan status sosial ekonomi tinggi (*white collar crime*) maupun kalangan profesional. Dimensi kejahatan korporasi mencakup bidang yang sangat luas, salah satunya dalam tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.

Istilah korupsi sebenarnya berasal dari satu kata Bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa. Dalam Bahasa Inggris istilah *corruption* dan dalam Bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan².

Jika dikaitkan maraknya kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi dengan kerugian yang cukup signifikan, seolah-olah tidak sebanding dengan upaya dan tindakan aparat penegak hukum dalam menindak korporasi yang telah melakukan kejahatan korupsi. Banyak faktor yang mempengaruhi minimnya tindakan aparat penegak hukum terhadap kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi, baik dari segi regulasi kesiapan dan kemampuan aparat penegak hukum, maupun belum adanya sudut pandang yang sama dalam memaknai tindakan yang dilakukan korporasi dalam kerangka aktivitas bisnis dan usahanya.

Salah satu tindak pidana korupsi yang telah terjadi dilakukan oleh korporasi adalah kasus pengungkapan korupsi Jiwasraya yang melibatkan Sebagian korporasi, baik dilakukan oleh organ-organ perseroan maupun untuk keuntungan korporasi yang bersangkutan. Dalam realitasnya, kejahatan yang melibatkan korporasi telah menimbulkan kerugian maupun dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedikitnya penanganan perkara pidana

¹ I Dewa Made Suartha Dan I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 1, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018.1-10>.

² Yuliandri, *Kejahatan-Kejahatan Jorporasi Di Era Modern* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2010).

terhadap korporasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tidak terlepas dari pola pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi sangat bervariasi dan tidak memiliki pola yang baku. Akibat yang terjadi dalam praktik penegakan hukum dapat menimbulkan kegamangan yang dikarenakan tidak jelas pengaturan dan bersifat ambigu (*ambiguous laws*). Sulitnya untuk membuktikan kesalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi menjadi hambatan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan korporasi.

Di samping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi, sementara doktrin model pertanggungjawaban korporasi juga mengenal kedudukan pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi dengan tiga bentuk, yaitu pengurus sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah memberikan pengaturan hukum yang khusus terutama dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tetapi belum secara jelas mengatur pemisahan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan pengurus.

Keadaan ini mengakibatkan sangat sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perilaku tersebut mengandung sanksi pidana dan ada kecenderungan untuk melihat korporasi dan personal pengendali (*directing mind*) korporasi sebagai subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana. Dasar itulah sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi.

Dengan demikian, dalam penelitian ini terdapat beberapa uraian permasalahan diantaranya bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia?

METHOD

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis³. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. ⁴

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai dengan isu hukum penelitian ini. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, metode evaluatif, dan metode Argumentatif, dari ketiga metode analisis demikian penulis gunakan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

RESULT AND DISCUSSION

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi di Indonesia

Adanya pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada subjek hukum pidana tidak hanya mendasar pada orang (*person*) akan tetapi adanya pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada korporasi yang melanggar unsur kesalahan sebagai subjek hukum pidana. Untuk menentukan bahwa suatu Korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoritis untuk menentukan salah tidaknya Korporasi atau korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini penting untuk diperhatikan adalah berdasarkan pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas "*societas delinquere non-potest*", akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan Korporasi harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya alasan yang

³ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Pernadamedia Group., 2018).

⁴ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri. Meskipun kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subyek hukum manusia. Dasar dan penetapan dipersalahkannya korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi. Dilihat dan segi masyarakat korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu harus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana⁵.

Dengan demikian, hukum mengharapkan kepada korporasi untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya dengan baik sehingga sejauh mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. dengan perkataan lain, selagi terbuka kemungkinan bagi korporasi untuk “dapat berbuat lain” selain melakukan tindak pidana, maka harapan tersebut sejauh mungkin tercermin dan kebijakan dan cara pengoperasiannya. Terhadap korporasi penilaian adanya kesalahan ditentukan oleh bagaimana korporasi memenuhi fungsi kemasyarakatannya, sehingga “dapat dicela” ketika suatu tindak pidana terjadi karenanya⁶.

Dalam doktrin mengenai peniadaan pidana (*Stafuitsluitingsgronden*) dikenal beberapa penggolongan atau pembedaan. Seperti menurut MvT (*Memorie van toelichting*) perbedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya. Dibedakan antara “penyebab-penyebab dalam” dan “penyebab-penyebab luar” dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut

⁵ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Ekonomi Dan Kejahatan*, 1st ed. (Jakarta: Lembaga Kriminologi, 1994).

(*inwendige en uitwendige oorzaken van ontoereken baarheid*). Penyebab-penyebab dalam arti penghapusan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan penyebab-penyebab luar diatur dalam Pasal 46, 49, 50 dan 51 KUHP. Secara konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam artian dipidananya.

Pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁷

- a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuatnya
- b) Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c) Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sehingga pertanggungjawaban pidana itu dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kriteria yang secara hukum harus memenuhi persyaratan yaitu Syarat formil dan Syarat materiel⁸. Adanya unsur kemampuan pertanggungjawaban baik secara formil maupun materiel merupakan adanya unsur kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Dalam mempergunakan istilah "tindak pidana" harus pasti bagi orang lain mengenai hal yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis atau yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat⁹.

Dengan demikian dapat dipidananya seseorang/korporasi tidak cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan).

Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa sepanjang tindak pidana yang terjadi itu adalah merupakan perbuatan atau akibat dari perbuatan pengurus, yang

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

⁸ Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2012).

⁹ Cristina de Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law," *Studies Law Review* 4, no. 547 (2005): 31.

bertindak *intra vires*, dan sesuai dengan lingkup kewenangan korporasinya, serta tindakannya itu dilakukannya untuk kepentingan korporasinya, maka meskipun belum secara nyata dinikmati oleh korporasinya, pertanggungjawaban pidana bisa dimintakan dari korporasinya dan pengurus yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah sesuatu yang bersifat pilihan atau sesuatu yang bersifat opsional untuk diterapkan, karena apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi korban tindak pidana yang telah menderita kerugian, karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dilakukannya untuk kepentingan korporasinya, antara lain dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindari kerugian bagi korporasi.

Selanjutnya apabila yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya korporasi, sedang pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini memberi peluang yang besar bagi pengurus untuk berlindung di belakang tubuh korporasi, sehingga dirinya akan selalu lepas dari jeratan tanggung jawab. Serta korporasi juga bisa dimintakan pertanggungjawaban, di mana *mens rea* pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Pengurus dianggap sama dengan korporasinya. Jadi, selain korporasi bertanggung jawab pengurus pun harus bertanggung jawab, sehingga karenanya pengurus korporasi tersebut akan selalu memperhitungkan atau mengalkulasikan kemungkinan dimintakan dari dirinya tanggung jawab pidananya pula.¹⁰

Dengan demikian, tertutup kesempatan bagi pengurus maupun bagi korporasinya, untuk saling berlindung terhadap kemungkinan terbukanya pintu pengenaan tanggung jawab pidana. Sehingga dengannya tidak ada argumen yang bisa dibangun oleh pengurus untuk mengesahkan tindakannya dengan melempar tanggung jawab ke korporasinya, dan demikian pula sebaliknya, korporasi dimaksud tidak bisa mengajukan argumen hukum yang kuat, untuk melempar tanggung jawab pidana kepada pengurusnya semata, tanpa melibatkan dirinya sebagai pelaku tindak pidananya.

Untuk itu, korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya dapat bertanggungjawab dalam melanggar perbuatan hukum. Yang dimana bentuk kebijakan hukum pidana bagi pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yakni lahir dari adanya perbuatan melawan hukum *a criminal act (actus reus)* dan

¹⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, 3rd ed. (Depok: Kencana, 2018).

terpenuhinya unsur kesalahan *a criminal intent* (mens rea) sehingga dari segi objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Kebijakan pertanggungjawaban yang diberikan merupakan pengakuan dari sistem hukum Indonesia sebagai sistem hukum *civil law* yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Adanya kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sejatinya merupakan suatu bentuk penegakan hukum pidana dari meluasnya dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi tidak hanya melingkup pada pembuat (pimpinan korporasi) tetapi pertanggungjawaban dapat diberikan juga pada pegawai dengan ketentuan perbuatan demikian masuk pada kewenangan dari korporasi.

Secara teori identifikasi, mengidentifikasi perbuatan pejabat senior sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini juga dikenal dengan teori alter ego (*alter ego theory*) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, antara lain sebagai berikut ¹¹:

- a. Dalam arti sempit (Inggris), hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior.
- b. Dalam arti luas (Amerika Serikat), tidak hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen dibawahnya.

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Korporasi dalam rangka mencapai tujuannya, dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu yang menjadi *directing mind* atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin individu tersebut kemudian dihubungkan dengan korporasi. Selama individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin dan korporasi tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dan korporasi,

¹¹ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (Bandung: Alumni, 2013).

sehingga dapat dibebankan kepada korporasi.

Sehubungan dengan hal ini, Cristina de Maglie ketika membicarakan *identification theory* atau *respondeat superior doctrine* menyatakan bahwa *as those in management positions act not as agents of the corporation, but as the corporation it self* (Posisi perbuatan manajemen ini bukan sebagai agen atau wakil dari suatu korporasi melainkan sebagai perbuatan korporasi itu sendiri)". Perbedaan yang mendasar antara badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum dengan manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum adalah bahwa karena badan hukum itu tidak mempunyai pusat kesadaran (*central bewustzijn*), perasaan khawatir, takut, bersalah dan sebagainya yang melekat aspek-aspek psikologis kejiwaan. Meskipun tidak mempunyai pusat kesadaran (*central bewustzijn*) yang demikian dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak diragukan lagi jika badan hukum atau korporasi telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pendapat Peter Gilles menyatakan bahwa perbuatan dan sikap batin dan pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur dan tindak pidana dapat dijabarkan dan perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior. Hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan atau kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dan segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dan mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.

Dengan demikian, dalam teori ini kebijakan yang diberikan oleh hukum pidana agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan "*directing mind*" dan korporasi tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa; "*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*" (terjemahan bebas tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia

Diskusi mengenai alasan penghapusan sanksi pidana bagi korporasi telah dibahas dalam waktu yang lama oleh Schaffmeister, sekitar tahun 1990-an. Schaffmeister berpendapat bahwa, seperti halnya individu, entitas hukum juga dapat merujuk pada dasar penghapusan pidana, yang berarti ada alasan untuk penghapusan ilegal terhadap Perusahaan.¹²

Menyikapi pendapat ini, Wibisana & Marbun¹³ juga menyatakan hal yang sama: alasan penghapusan pidana umumnya berlaku untuk subjek hukum pidana. Dengan demikian, korporasi mungkin juga digunakan untuk tujuan penghapusan ilegal. Masalahnya adalah apakah pembenaran untuk menghilangkan hukuman atas pelanggaran hukum pidana, sebagaimana disebutkan dalam Buku Satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diperluas ke pelanggaran hukum bisnis. Penulis mencoba menyelidiki setiap pembenaran untuk menghapus suatu kejahatan dari Kitab Undang-Undang Pidana untuk menjawab pertanyaan ini. Pembenaran tersebut kemudian dikaitkan dengan konsep tanggung jawab pidana perusahaan. Ada dua pembenaran untuk pembatalan kejahatan, yaitu yang memaklumi kejahatan dan yang memaafkan pelaku meskipun tidak ada klasifikasi dalam Kitab Undang-Undang Pidana¹⁴.

Mengenai pembenaran yang disebutkan di dalamnya, terutama pertahanan paksa. Pertahanan paksa adalah pertahanan yang menghapuskan ketidaklegalan suatu tindakan. Pertahanan paksa yang disebut *necessitas excusata* atau *extenuata* membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana. Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur "pertahanan paksa," atau "noodweer," yang didefinisikan sebagai "siapa saja yang terpaksa mengambil tindakan untuk membela diri karena ada serangan atau ancaman serangan langsung yang bertentangan dengan hukum, terhadap dirinya sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan atau kesopanan, harta benda seseorang, atau harta benda orang lain." Beberapa orang tidak dihukum.

Penerapan yang terdapat melalui Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPK ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

¹² S.W. Buell, "The Responsibility Gap in Corporate Crime," *Crim Law Philos* 12, no. 3 (2018): 471-491, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11572-017-9434-9>.

¹³ A.N. Marbun .G. Wibisana, "Corporate Criminal Liability in Indonesia Anti-Corruption Law: Does It Work Properly?," *Asian J. Law Econ* 9, no. 1 (2018): 20170029, <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/ajle-2017-0029>.

¹⁴ J. Ibrahim, "DOKTRIN Ultra Vires Dan KONSEKUENSI PENERAPANNYA TERHADAP Badan Hukum Privat," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 243-257, [https://doi.org/\[Online\]. Available: http://apjls.com/article.aspx?c6b62](https://doi.org/[Online]. Available: http://apjls.com/article.aspx?c6b62).

korporasi. Kedua ayat pertama dari Pasal 20 UUPTPK tersebut bisa dikatakan mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Ayat 1 menyatakan mengenai tanggung jawab yang bisa dimintakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya, bilamana ada suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Adapun ayat kedua dari Pasal 20 UUPTPK memberikan pengertian dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 20 ayat (1) UUPTPK memberi peluang diajukannya suatu korporasi ke muka pengadilan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya. Ayat ini memberi pilihan bagi penuntut umum untuk hanya mendakwa dan menuntut pengurusnya saja atau korporasinya saja atau keduanya. Pilihan itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang hanya bersifat pilihan belaka, yang bisa dilaksanakan dengan sekedar saja¹⁵. Perlu dipahami mengenai siapa yang dimaksudkan dengan “pengurus” dalam Pasal 20 ayat (1) UUPTPK tersebut. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut tidak ada keterangan apa pun mengenai apa yang dimaksudkan dengan “pengurus”. Namun dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUPTPK tersebut, ada keterangannya mengenai apa yang dimaksudkan dengan “pengurus”. Bunyi penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan Anggaran Dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”.

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUPTPK menegaskan bahwa UUPTPK berpendirian bahwa yang merupakan pengurus korporasi bukan hanya mereka yang mempunyai kewenangan formal menurut Anggaran Dasar, tetapi juga sekalipun secara formal tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi tetapi secara faktual (dalam kenyataannya) memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi. Lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa dalam pengertian pengurus menurut Pasal 20 ayat (1) yang dihubungkan dengan penjelasan dari pasal tersebut di atas, harus dicermati mengenai dua frasa sebagai berikut:

¹⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*.

- a) Organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- b) Mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi.

Menurut undang-undang tersebut yang dimaksudkan dengan “pengurus” bukan terbatas kepada mereka yang menjadi organ korporasi yang menjalankan kepengurusan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar (frasa pertama), tetapi termasuk juga siapa saja yang dalam kenyataannya atau secara faktual menentukan kebijakan korporasi (frasa kedua). Pengurus dalam frasa pertama adalah pengurus dalam arti formal yuridis, sedangkan pengurus dalam frasa kedua adalah mereka yang sekalipun secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kepengurusan, tetapi secara faktual menjalankan kepengurusan. Menjalankan kepengurusan oleh mereka yang dimaksud dalam frasa kedua tersebut biasanya dilakukan dengan mengendalikan pengurus yang dimaksud dalam frasa pertama¹⁶.

Sementara itu pula dari bunyi Pasal 20 ayat (2) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, UUPTPK menganut ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dan ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*). Ajaran identifikasi ditunjukkan dari frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”, sedangkan ajaran agregasi ditunjukkan dari frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUPTPK, maka sepanjang orang atau orang-orang itu tidak memiliki hubungan kerja atau tidak memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi, maka tindak pidana korupsi orang tersebut tidak dapat diatributkan kepada korporasi sebagai perbuatan korporasi. Untuk itu, pengaturan sanksi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) diatur pemberatan pidana yaitu dengan ancaman pidana mati, jenis pidana ini tidak bisa dijatuhkan pada korporasi, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan salah satu alasan pemberatan pidana adalah jika terjadi pengulangan tindak pidana korupsi namun tidak ada ketentuan kapan dikatakan terjadi pengulangan tersebut, dan dalam Pasal

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya* (Jakarta: Kencana, 2017).

20 ayat (7) dirumuskan sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi, yang mempunyai konsekuensi sama dengan perumusan pidana tunggal karena tidak ada alternatif lain jika pidana pokok tersebut (denda) tidak dibayar oleh korporasi.

Rumusan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPTPK tentunya tidak terlepas dari perumusan Pasal 2 ayat UUPTPK yang menyebutkan:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b) Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam penjelasan diatur bahwa “yang dimaksud dengan keadaan tertentu” adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan terhadap akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi, dan terjadi pengulangan tindak pidana korupsi. Permasalahan yang muncul adalah dalam ayat (1) pelaku tindak pidana adalah setiap orang, dimana pelakunya bisa orang bisa juga korporasi. Rumusan sanksi dalam ayat (2) ini adalah pidana mati dapat dijatuhkan. Seperti diketahui bahwa pidana mati ini hanya dapat dijatuhkan pada orang, untuk korporasi tidak bisa.

Sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu:¹⁷

- a. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.

Dari pendapat Barda Nawawi Arief tersebut di atas jelas bahwa dalam Pasal 2

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 1994).

ayat (2) UUPTPK, korporasi dapat melakukan tindak pidana tersebut, karena tindak pidana yang diatur dalam ayat (2) bukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ad 1 (bigami dan lain-lain) di atas, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” jadi pelakunya selain seseorang dapat juga korporasi sebagai pelaku. Yang menjadi masalah adalah sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai akibat dari pemberatan sanksi karena keadaan tertentu pidana pada Pasal 2 ayat (2).

Karena pengaturan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu adalah pidana mati, maka seolah-olah pemberatan itu hanya untuk pelaku dalam arti seseorang, korporasi tidak dikenakan pemberatan tersebut. Jadi di sini terjadi diskriminasi sanksi pidana. Sehubungan dengan hal ini Brickey mengatakan bahwa sering dikatakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi berupa penutupan seluruh korporasi pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”. Untuk itu, hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan yakni:¹⁸

- a) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu.
- b) Pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu
- c) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.

Dalam hal pemberatan dalam Pasal 2 ayat (2), maka formulasi sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah penutupan seluruh korporasi, karena pidana ini sepadan dengan pidana mati untuk orang (manusia alamiah). Dalam hal penjatuhan pidana penutupan seluruh korporasi harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh karena menyangkut kehidupan banyak orang. Namun menurut penulis apabila dalam perumusannya dirumuskan “terhadap korporasi, penutupan seluruh korporasi dapat dijatuhkan”, maka dengan penggunaan kata “dapat” di sini memberikan keleluasaan bagi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi ini, yaitu apabila memang sangat-sangat mendesak maka sanksi ini baru dapat dijatuhkan, sehingga pemberatan dalam ayat (2) ini tidak saja berlaku bagi orang tetapi juga berlaku bagi korporasi.

Sedangkan penerapan sanksi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (7)

¹⁸ Dwija Priyanto Dan Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991).

UUPTPK mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi pidana yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu apa tindakan yang dapat diambil seandainya pidana denda ini tidak dibayar oleh korporasi. Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap orang tidak menimbulkan masalah, oleh karena dalam pasal 30 KUHP diatur bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu “dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda”. Jadi jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur tentang hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP, ketentuan KUHP lah yang dipakai. Akan tetapi hal demikian terapat permasalahan dikarenakan adalah korporasi jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

Selain dari adanya pidana denda, sebenarnya beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPTPK, dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Kalau pidana penjara merupakan pidana pokok untuk “orang”, maka pidana pokok yang dapat digantikan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak ijin usaha”.

Pidana tambahan yang dapat diberikan sebagai bentuk sanksi pidana kepada korporasi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 18 ayat UUPTPK adalah sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Perlu dicatat bahwa menurut Penjelasan huruf c dari Pasal 18 ayat (1) UUPTPK tersebut, bahwa yang dimaksudkannya dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Sangat disayangkan di sini digunakan istilah “perusahaan”, meskipun penjelasannya tidak merujuk kepada penggunaan kata perusahaan. Untuk menghindarkan perdebatan, maka yang semestinya disebutkan sebagai bagian ayat adalah apa yang dinyatakan dalam penjelasan itu. Atau, setidaknya terhadap kata “perusahaan” pada huruf c itu digunakan istilah korporasi.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) UUPTPK menentukan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selain itu, pengaturan pembebanan pidana tambahan kepada korporasi juga terdapat dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam Pasal 25 PERMA No. 13 Tahun 2016 mengatur bahwa Korporasi yang secara spesifik menyatakan bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, sedangkan untuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi bergantung dan harus sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dan yang mengatur tentang pembedaan terhadap korporasi tersebut.

Dalam pasal 25 PERMA No. 13 Tahun 2016 memberikan pengaturan sebagai berikut;

- a. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- b. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana

ayat (1) adalah pidana denda.

- c. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika korporasi yang melakukan tindak pidana telah dihukum dan dijatuhkan pidana denda maka korporasi diberikan jangka waktu untuk melunasi denda tersebut selama 1 bulan, yang dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 1 bulan lagi, manakala terdapat kepentingan atau alasan yang kuat. Namun, manakala korporasi tersebut sudah melawati batas waktu maksimal yang ditetapkan tersebut, dan korporasi tersebut masih tidak membayarkan denda tersebut, maka Jaksa dapat menyita untuk kemudian melelang harta benda yang dimiliki oleh korporasi agar sekiranya denda tersebut terbayarkan.

Pengaturan mengenai mekanisme jangka waktu pembayaran denda tersebut diatur pada pasal 28 PERMA No. 13 Tahun 2016, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- b. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- c. Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Meskipun pengaturan mengenai mekanisme pembayaran pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi telah diatur, namun masih ada masalah. Masalah tersebut timbul manakala pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi tersebut masih belum (cukup) terbayarkan, meskipun segala usaha untuk melakukan penyitaan dan pelalangan terhadap harta kekayaan korporasi sudah dilakukan. Dalam hal ini, PERMA No. 13 Tahun 2016 belum mengatur secara jelas terkait hal tersebut.

Keduanya (Pengurus Korporasi maupun Korporasi yang dijatuhkan pidana denda) sama-sama diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, dan penghitungan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut mulai dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu pembayaran denda oleh pengurus tersebut juga dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan manakala terdapat alasan yang kuat untuk memperpanjang jangka waktu tersebut. Hal tersebut sama persis sebagaimana pengaturan jangka waktu pembayaran denda bagi Korporasi. Pengaturan terkait jangka waktu tersebut diatur pada pasal 29 PERMA No. 13 Tahun

2016 yang menyebut sebagai berikut:

- a) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- b) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- c) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proporsional.
- d) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Perbedaan yang esensial dari kedua pengaturan tersebut terletak pada adanya pidana kurungan pengganti bagi Pengurus Korporasi manakala Pengurus Korporasi tidak mau ataupun tidak mampu untuk membayar jumlah denda yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pengurus Korporasi tersebut. Untuk pidana tambahan sendiri, pada dasarnya No. 13 Tahun 2016 mengatur hal tersebut dalam ketentuan terkait pidana tambahan yang secara spesifik diatur pada pasal 30-34 PERMA No. 13 Tahun 2016.

Pada pasal 30 PERMA No. 13 Tahun 2016, diatur bahwa suatu pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan. Lebih lanjut, PERMA No. 13 Tahun 2016 juga mengatur terkait mekanisme perampasan barang bukti sebagaimana diatur pada pasal 31 No. 13 Tahun 2016. Khusus untuk korporasi yang dikenakan sejumlah pidana tambahan baik berupa uang pengganti, ganti rugi, maupun restitusi, pasal 32 ayat (1) No. 13 Tahun 2016 memberi pedoman bahwa tata cara pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) dari pasal yang sama memberikan tenggat waktu pembayaran bagi korporasi untuk membayarkan pidana tambahan tersebut selama 1 bulan, beserta kemungkinannya untuk diperpanjang, dan penyitaan harta benda korporasi jika korporasi yang dijatuhi pidana tambahan tersebut tidaklah melakukan pembayaran atas hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan tersebut.

Dengan demikian, bahwa sering dikatakan bahwa sanksi pidana pokok ataupun pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi tindakan berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hal ini sebenarnya mempunyai hakikat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah "*corporate imprisonment*", pidana tambahan dalam hal ini tetap bisa dijatuhkan. Bahkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*), merupakan sanksi yang sangat

ditakuti oleh korporasi.

CONCLUSION

Bahwa kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia lahir dari adanya perbuatan melawan hukum a *criminal act* (*actus reus*) dan terpenuhinya unsur kesalahan a *criminal intent* (*mens rea*) sehingga dari segi objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi tidak hanya melingkup pada pembuat (pimpinan korporasi) tetapi pertanggungjawaban dapat diberikan juga pada pegawai dengan ketentuan perbuatan demikian masuk pada kewenangan dari korporasi.

Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 20 yang memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pengganti dapat diterapkan jika masih dalam kewenangan pimpinan korporasi serta mengatur penerapan pidana pokok hanya dapat diganti dengan pidana denda serta pidana tambahan 1/3. Sanksi pidana tambahan yang dapat diterapkan kepada korporasi dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UUPTPK dengan memberikan penegasan korporasi akan tetap bisa dikenakan pidana tambahan karena mempunyai hakikat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah "*corporate improsonment*".

REFERENCES

Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

— — —. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., 1994.

Cristina de Maglie. "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law." *Studies Law Review* 4, no. 547 (2005): 31.

Dwija Priyanto Dan Muladi. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991.

- G. Wibisana, A.N. Marbun. "Corporate Criminal Liability in Indonesia Anti-Corruption Law: Does It Work Properly?" *Asian J. Law Econ* 9, no. 1 (2018): 20170029. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/ajle-2017-0029>.
- H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. 3rd ed. Depok: Kencana, 2018.
- I Dewa Made Suartha Dan I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 1, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.1.2018.1-10>.
- J. Ibrahim. "DOKTRIN Ultra Vires Dan KONSEKUENSI PENERAPANNYA TERHADAP Badan Hukum Privat." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 243-257. [https://doi.org/\[Online\]](https://doi.org/[Online]). Available: <http://apjls.com/article-asp?c6b62>.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Penedamedia Group., 2018.
- Mardjono Reksodiputro. *Kemajuan Ekonomi Dan Kejahatan*. 1st ed. Jakarta: Lembaga Kriminologi, 1994.
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- S.W. Buell. "The Responsibility Gap in Corporate Crime." *Crim Law Philos* 12, no. 3 (2018): 471-491. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11572-017-9434-9>.
- Widyo Pramono. *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2012.
- Yuliandri. *Kejahatan-Kejahatan Jorporasi Di Era Modern*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2010.